



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK  
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan .....

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'JP'.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN...

YF

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Nagari yang dibagi secara proposional kepada setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

10. Alokasi...



10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
13. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Nagari untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Desa/Nagari.

## BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi;
  - c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula.

(2) Rincian...



- (2) Rincian Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA NAGARI

#### Pasal 3

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Nagari di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Nagari di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari dari Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari paling cepat bulan Maret.
- (3) Pagu Dana Nagari setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Dalam...



- (4) Dalam hal kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil dari besaran Dana Nagari untuk BLT Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tahap I untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Nagari untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Nagari mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara lengkap dan benar dengan surat pengantar yang diketahui Camat dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran 2021.
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap II yang telah disalurkan.
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2021.

(2) Dalam...



- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara lengkap dan benar dengan surat pengantar yang diketahui Camat dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran 2021.
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan.
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran 2021.
- (3) Nagari yang melaksanakan BLT Nagari tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai tidak dapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Nagari tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Nagari kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Nagari berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Nagari setiap Nagari.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (7) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian laporan rincian realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Format dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari, dan format laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat Minggu pertama bulan Juni.
  - b. tahap II paling lambat Minggu pertama bulan Agustus.
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat Minggu pertama bulan Juni.
  - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari untuk kebutuhan BLT Nagari termasuk untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan dokumen kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara lengkap dan benar dengan surat pengantar yang diketahui Camat berupa:
    1. Peraturan Nagari mengenai APB Nagari.
    2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari paling lambat tanggal 6 Mei 2022.



3. Peraturan Wali Nagari atau keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari.
- b. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga.
    2. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
    3. penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Wali Nagari menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Wali Nagari wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
  - (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
  - (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Nagari bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Nagari tahap I tahun anggaran 2023.
  - (5) Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

(2) Dalam...



- (2) Dalam hal dokumen usulan permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Dinas menyampaikan surat usulan pencairan Dana Nagari kepada Badan Keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan Penyaluran Dana Nagari ke RKN, Wali Nagari menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di RKN kepada Bupati.
- (2) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.
- (3) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN DANA NAGARI

#### Pasal 11

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Wali Nagari setelah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Pengeluaran...



- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban Dana Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Kaur Keuangan Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Perangkat Daerah terkait dan Camat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

#### Pasal 14

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam...



- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB V  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Nagari untuk:
- a. program perlindungan sosial berupa BLT Nagari;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari.
- (2) Besaran Dana Nagari yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 16

- (1) BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; dan
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Nagari dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari.

(4) Peraturan...



- (4) Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Nagari kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Nagari, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Nagari selain Dana Nagari untuk BLT Nagari setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT nagari bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Wali Nagari wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Nagari dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Nagari menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dalam APB Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Nagari.

Pasal 18...



## Pasal 18

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Nagari atau pos jaga di Nagari.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Nagari atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Nagari.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Nagari yang dilaksanakan oleh Nagari berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Nagari dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Nagari menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Nagari.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

## Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Nagari berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Nagari diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 8 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR

  
AUDIA SAFITRI, SH., M. Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 6 TAHUN 2022  
 TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK  
 SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN DANA NAGARI UNTUK SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	JUMLAH
I	X KOTO					
	1 TAMBANGAN	603.117.000,00	178.385.000,00		-	781.502.000,00
	2 JAHO	540.725.000,00	89.873.000,00		-	630.598.000,00
	3 SINGGALANG	727.900.000,00	351.395.000,00		-	1.079.295.000,00
	4 PANINJAUAN	727.900.000,00	244.277.000,00		241.906.000,00	1.214.083.000,00
	5 PANYALAIAN	727.900.000,00	173.419.000,00		-	901.319.000,00
	6 KOTO LAWEH	665.508.000,00	123.804.000,00		-	789.312.000,00
	7 AIE ANGEK	665.508.000,00	120.187.000,00		-	785.695.000,00
	8 PANDAI SIKEK	727.900.000,00	148.061.000,00		241.906.000,00	1.117.867.000,00
	9 KOTO BARU	603.117.000,00	84.477.000,00		-	687.594.000,00
II	BATIPUH					
	1 ANDALEH	603.117.000,00	143.119.000,00		-	746.236.000,00
	2 SABU	603.117.000,00	120.759.000,00		-	723.876.000,00
	3 BATIPUAH ATEH	665.508.000,00	140.127.000,00		-	805.635.000,00
	4 BATIPUAH BARUAH	727.900.000,00	307.175.000,00		-	1.035.075.000,00
	5 GUNUANG RAJO	603.117.000,00	137.967.000,00		-	741.084.000,00
	6 PITALAH	603.117.000,00	79.367.000,00		-	682.484.000,00
	7 TANJUANG BARULAK	665.508.000,00	136.899.000,00		-	802.407.000,00
	8 BUNGO TANJUANG	665.508.000,00	153.107.000,00		-	818.615.000,00
III	BATIPUH SELATAN					
	1 BATU TABA	603.117.000,00	101.803.000,00		-	704.920.000,00
	2 SUMPUR	603.117.000,00	100.766.000,00		-	703.883.000,00
	3 PADANG LAWEH MALALO	603.117.000,00	123.442.000,00		-	726.559.000,00
	4 GUGUAK MALALO	665.508.000,00	212.987.000,00		-	878.495.000,00
IV	PARIANGAN					
	1 BATU BASA	665.508.000,00	166.003.000,00		-	831.511.000,00
	2 TABEK	665.508.000,00	122.873.000,00		-	788.381.000,00
	3 SAWAH TANGAH	603.117.000,00	114.821.000,00		-	717.938.000,00
	4 SIMABUR	603.117.000,00	77.948.000,00		-	681.065.000,00
	5 PARIANGAN	727.900.000,00	170.137.000,00		-	898.037.000,00
	6 SUNGAI JAMBU	603.117.000,00	169.903.000,00		-	773.020.000,00
V	RAMBATAN					
	1 SIMAWANG	727.900.000,00	264.369.000,00		241.906.000,00	1.234.175.000,00
	2 BALIMBIANG	727.900.000,00	203.661.000,00		-	931.561.000,00
	3 III KOTO	727.900.000,00	180.609.000,00		-	908.509.000,00
	4 PADANG MAGEK	727.900.000,00	150.873.000,00		241.906.000,00	1.120.679.000,00
	5 RAMBATAN	727.900.000,00	160.707.000,00		241.906.000,00	1.130.513.000,00
VI	LIMA KAUM					
	1 BARINGIN	790.291.000,00	229.706.000,00		-	1.019.997.000,00
	2 LIMO KAUM	790.291.000,00	225.758.000,00		-	1.016.049.000,00
	3 PARAMBAHAN	603.117.000,00	102.659.000,00		-	705.776.000,00
	4 CUBADAK	665.508.000,00	111.651.000,00		-	777.159.000,00
	5 LABUAH	603.117.000,00	111.442.000,00		-	714.559.000,00
VII	TANJUNG EMAS					
	1 TANJUNG BARULAK	665.508.000,00	132.708.000,00		-	798.216.000,00
	2 SARUASO	727.900.000,00	226.435.000,00		-	954.335.000,00
	3 KOTO TANGAH	665.508.000,00	133.673.000,00		-	799.181.000,00
	4 PAGARUYUNG	727.900.000,00	188.917.000,00		-	916.817.000,00
VIII	PADANG GANTING					
	1 ATAR	665.508.000,00	213.756.000,00		241.906.000,00	1.121.170.000,00
	2 PADANG GANTING	727.900.000,00	217.974.000,00		-	945.874.000,00
IX	LINTAU BUO					
	1 TALUAK	727.900.000,00	191.448.000,00		-	919.348.000,00
	2 BUO	603.117.000,00	138.834.000,00		-	741.951.000,00
	3 TIGO JANGKO	727.900.000,00	177.727.000,00		-	905.627.000,00
	4 PANGIAN	665.508.000,00	130.105.000,00		-	795.613.000,00
X	LINTAU BUO UTARA					
	1 BATU BULEK	727.900.000,00	204.446.000,00		241.906.000,00	1.174.252.000,00
	2 BALAI TANGAH	603.117.000,00	215.914.000,00		-	819.031.000,00
	3 TANJUANG BONAI	790.291.000,00	360.760.000,00		-	1.151.051.000,00
	4 LUBUAK JANTAN	790.291.000,00	314.386.000,00		-	1.104.677.000,00
	5 TAPI SELO	665.508.000,00	165.200.000,00		-	830.708.000,00

XI. SUNGAYANG...



NO.	KECAMATAN / NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	JUMLAH
XI	SUNGAYANG					
1	SUNGAI PATAI	603.117.000,00	125.962.000,00		241.906.000,00	970.985.000,00
2	ANDALEH BARUH BUKIK	665.508.000,00	154.451.000,00		-	819.959.000,00
3	TANJUNG	603.117.000,00	112.876.000,00		241.906.000,00	957.899.000,00
4	SUNGAYANG	727.900.000,00	130.335.000,00		-	858.235.000,00
5	MINANGKABAU	665.508.000,00	135.506.000,00		-	801.014.000,00
XII	SUNGAI TARAB					
1	SIMPURUIK	665.508.000,00	105.523.000,00		-	771.031.000,00
2	SUNGAI TARAB	790.291.000,00	198.528.000,00		-	988.819.000,00
3	GURUN	665.508.000,00	151.216.000,00		-	816.724.000,00
4	TALANG TANGAH	540.725.000,00	116.031.000,00		-	656.756.000,00
5	PADANG LAWEH	603.117.000,00	124.601.000,00		-	727.718.000,00
6	PASIE LAWEH	665.508.000,00	127.360.000,00		-	792.868.000,00
7	KOTO TUO	540.725.000,00	127.820.000,00		-	668.545.000,00
8	RAO RAO	665.508.000,00	132.340.000,00		241.906.000,00	1.039.754.000,00
9	KUMANGO	603.117.000,00	136.507.000,00		-	739.624.000,00
10	KOTC BARU	540.725.000,00	92.373.000,00		-	633.098.000,00
XIII	SALIMPAUNG					
1	SUMANIK	727.900.000,00	162.592.000,00		241.906.000,00	1.132.398.000,00
2	SITUMBUK	603.117.000,00	128.304.000,00		-	731.421.000,00
3	LAWANG MANDAIHILING	727.900.000,00	155.705.000,00		-	883.605.000,00
4	SUPAYANG	540.725.000,00	107.827.000,00		-	648.552.000,00
5	SALIMPAUNG	727.900.000,00	140.807.000,00		-	868.707.000,00
6	TABEK PATAH	665.508.000,00	97.501.000,00		241.906.000,00	1.004.915.000,00
XIV	TANJUNG BARU					
1	TANJUANG ALAM	727.900.000,00	227.880.000,00		-	955.780.000,00
2	BARULAK	727.900.000,00	139.973.000,00		-	867.873.000,00
	JUMLAH	50.037.905.000,00	11.978.817.000,00	-	2.902.872.000,00	64.919.594.000,00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK  
 SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

1. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Nagari

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA NAGARI  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH NAGARI....., KECAMATAN .....

Pagu Nagari Rp. ....

REKENING	URAIAN	URAIAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp. 8 = 6 - 7	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH		KPM		BLT Rp.	KET. 15
											Rp.	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15		
4	PENDAPATAN															
4.2	Pendapatan Transfer															
4.2.1	Dana Nagari															
	JUMLAH PENDAPATAN															
5.	BELANJA															
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan															
1.1	Sub Bidang.....															
1.1.01	Kegiatan .....															
1.1.02	dst .....															
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari															
2.1	Sub Bidang.....															
2.2.01	Kegiatan .....															
2.2.01	dst .....															
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari															
3.1	Sub Bidang.....															
3.2.01	Kegiatan .....															
3.2.02	dst .....															
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari															
4.1	Sub Bidang.....															
4.2.01	Kegiatan .....															
4.2.02	dst .....															
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari															
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana															
5.1.00	Penanggulangan Bencana															
5.1.00.5.4	Belanja Tidak Terduga															
5.1.00.5.4.1	Belanja Tidak Terduga															
5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga															
	1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Nagari*)															
	2. Penyediaan obat-obatan *)															
	3. Pembuatan ruang isolasi diri/karantina mandiri *)															
	4. Penyediaan alat perlindungan diri (masker, APD untuk melawan, dst) *)															
	5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan*)															
	6. dll*)															

REKENING	URAIAN	URAIAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA		% CAPAIAN KEJUJARAN	TENAGA KERJA/Orang	DURASI		UPAH		KPM		BLT		KET.
					Rp.		Rp.		Rp.				Hari		Rp.	KK	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15							
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat																				
5.2.00	Penanggulangan Bencana																				
5.2.00.5.4	Belanja Tidak Terduga																				
5.2.00.5.4.1	Belanja Tidak Terduga																				
5.2.00.5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga																				
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak																				
5.3.00	Keadaan Mendesak																				
5.3.00.5.4	Belanja Tidak Terduga																				
5.3.00.5.4.1	Belanja Tidak Terduga																				
5.3.00.5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga																				
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *) BLT bulan Pertama BLT bulan ke... Dst																				
	JUMLAH BELANJA																				
6.	PEMBIAYAAN																				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan																				
6.2.2	Penyertaan Modal Nagari																				
6.2.2.1	Penyertaan Modal Nagari																				
	JUMLAH PEMBIAYAAN																				
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA-PEMBIAYAAN)																				

Keterangan :

\* Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....2022

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Nagari
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Nagari
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misalnya: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Nagari pada bidang Pembangunan Nagari
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

2. Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Nagari

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :  
NAGARI :

**TABEL.1 JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 -23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

**TABEL.2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 -23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI		
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI NAGARI**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA NAGARI DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

3. Format surat usulan pencairan dana nagari dari Wali Nagari.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KECAMATAN .....**  
**WALI NAGARI .....**  
Jln. ....

Batusangkar, \_\_\_\_\_ 20xx M  
14xx H

Kepada

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pencairan Dana Nagari**

Yth. **Bupati Tanah Datar**  
**Cq. Kepala Dinas PMDPPKB**  
**Kab. Tanah Datar**

Di  
BATUSANGKAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ..... Tahun Anggaran 20xx, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan Permintaan Dana Nagari (DN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap ..... (...%) sebesar Rp. .... (*Terbilang*).

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sebagai berikut\*):

- Soft copy* Dokumen APB Nagari ..... yang telah disahkan;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap I (pertama); dan
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan Tahap II (kedua);
- laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- Data realisasi pembayaran BLT Nagari tahun anggaran sebelumnya

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi terima kasih.

Mengetahui :  
Camat .....

WALI NAGARI .....

.....  
NIP

Catatan :

\*) Dokumen kelengkapan disesuaikan dengan persyaratan pertahap permintaan dana

4. Format Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, \_\_\_\_\_ 20xx M  
14xx H

Nomor : / / -20xx Yth. **Kepala Badan Keuangan Daerah**  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kab. Tanah Datar  
Perihal : **Pencairan Dana Nagari**  
**Tahun Anggaran 20XX** di  
Pagaruyung

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20xx Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 20xx, diminta bantuan Saudara untuk dapat memproses pencairan Dana Nagari Tahap.....ke Rekening Kas Nagari ..... Kecamatan .....

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

.....  
**NIP.**

Tembusan :


- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*;  
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK  
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Nagari di Rekening Kas Nagari



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KECAMATAN .....**  
**WALI NAGARI .....**

Jln. ....

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati Tanah Datar

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa/Dana Nagari Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Tanah Datar.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

....., ..... 20xx  
WALI NAGARI .....

MATERAI

.....  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR

